

I. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2026

Pada tanggal 4 Mei 2026 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 6/PJ/2026 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. PER-6/PJ/2026 sebagai peraturan pelaksanaan dari PMK Nomor 136 Tahun 2024 mengenai Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE).

Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Grup Perusahaan Multinasional yang termasuk dalam cakupan GloBE di Indonesia.

Berikut poin-poin pada peraturan tersebut:

1. Penentuan Cakupan Wajib Pajak GloBE

Ketentuan Pajak Minimum Global berlaku bagi Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN^{*)}) yang memenuhi persyaratan:

- peredaran bruto tahunan Grup PMN paling sedikit EUR750.000.000 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama (UPE); dan
- nilai peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun terakhir sebelum Tahun Pengenaan GloBE.

^{*)} Grup PMN = grup yang memiliki paling sedikit satu entitas atau bentuk usaha tetap yang berada pada yurisdiksi berbeda dengan UPE.

2. Implementasi Tarif Pajak Minimum Efektif 15%

Berdasarkan ketentuan GloBE, setiap Grup PMN dikenakan **Effective Tax Rate (ETR)** minimum sebesar **15%** pada setiap yurisdiksi.

Apabila ETR suatu yurisdiksi berada di bawah 15%, maka dapat timbul kewajiban pembayaran **Top-up Tax**.

Terdapat 3 mekanisme utama yang menjadi dasar pengenaan pajak tambahan, yaitu:

- **Income Inclusion Rule (IIR)**, yaitu pengenaan pajak tambahan pada Entitas Induk atas laba entitas dalam grup yang dikenai tarif pajak efektif di bawah ketentuan minimum.
- **Undertaxed Profits Rule (UTPR)**, yaitu mekanisme pelengkap apabila IIR tidak dapat diterapkan.
- **Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT)**, yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada Indonesia untuk mengenakan pajak tambahan terhadap Entitas Konstituen di Indonesia.

3. Kewajiban Registrasi Wajib Pajak GloBE

Entitas Konstituen yang memenuhi persyaratan pengenaan GloBE, wajib mengajukan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE melalui Portal Wajib Pajak.

Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 9 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila Entitas Konstituen tidak mengajukan permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penetapan status Wajib Pajak GloBE secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi.

4. Kewajiban SPT PPh dalam Rangka Pemenuhan GloBE – Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran

Pembayaran pajak tambahan (IIR, DMTT, atau UTPR) yang terutang:

- paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE
- menggunakan kode akun pajak 411618.

Pelaporan

Pelaporan SPT PPh dalam rangka pemenuhan GloBE dilakukan sesuai fungsinya yaitu:

- ***SPT Tahunan PPh GloBE***
Diisi oleh Wajib Pajak GloBE yang merupakan UPE.
- ***SPT Tahunan PPh UTPR***
Diisi oleh Wajib Pajak GloBE selain UPE jika terdapat alokasi pajak tambahan berdasarkan UTPR.
- ***SPT Tahunan PPh DMTT***
Diisi oleh setiap Wajib Pajak GloBE.

Pelaporan SPT PPh GloBE dilakukan secara elektronik paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE (dapat diperpanjang 2 bulan untuk tahun pertama).

5. Kewajiban Penyampaian GloBE Information Return (GIR)

Kewajiban penyampaian GIR ada pada UPE dari Grup PMN.

Entitas Konstituen di Indonesia (dalam hal UPE bukan merupakan subjek pajak dalam negeri) dapat ditunjuk sebagai Entitas Konstituen Pelapor jika:

- Ditunjuk oleh Grup PMN sebagai Entitas Konstituen Pelapor, ATAU
- Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara/yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (qualifying competent authority agreement) yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE.

GIR disusun sesuai standar GloBE dan disampaikan dalam bentuk salinan digital (xml) paling lama 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pengenaan pertama) setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE.

6. Kewajiban Penyampaian Notifikasi

Notifikasi berisi pemberitahuan tertulis mengenai identitas UPE dan pihak yang ditunjuk menyampaikan GIR. Notifikasi disampaikan paling lama 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pertama) setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE.

Seluruh Wajib Pajak GloBE wajib menyampaikan Notifikasi (kecuali Wajib Pajak GloBE yang telah menyampaikan GIR).

7. Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Sengketa

Pengawasan

DJP berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak GloBE yaitu: pelaporan SPT Tahunan PPh GloBE, pembayaran/penyetoran pajak, penyampaian Notifikasi, dan penyampaian GIR.

Bentuk Kegiatan Pengawasan dapat dilakukan melalui: permintaan penjelasan, pembahasan/undangan, kunjungan, imbauan, teguran, hingga permintaan Laporan Keuangan Konsolidasi atau dokumen dasar perhitungan pajak tambahan.

Pemeriksaan

DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak GloBE maupun untuk tujuan lain, misalnya kegiatan penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan pengenaan GloBE.

Penyelesaian Sengketa

DJP dapat melakukan:

- pembetulan secara jabatan atau atas permohonan terhadap surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN), STP, serta surat keputusan terkait.
- mengurangi/menghapuskan sanksi administrasi atau membatalkan hasil pemeriksaan/ketetapan yang tidak benar.

Wajib Pajak GloBE dapat mengajukan:

- keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT,
- banding atas Surat Keputusan Keberatan hanya kepada badan peradilan pajak.

Permohonan gugatan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak atas pelaksanaan tindakan penagihan (surat paksa/sita/lelang), keputusan pencegahan, keputusan perpajakan tertentu, atau penerbitan SKP/Keputusan Keberatan yang tidak sesuai prosedur.

II. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2026

Pada tanggal 6 Juli 2026 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Di Bidang Perpajakan Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang Perpajakan. Adapun peraturan ini mencabut dan menggantikan **PMK No. 229/PMK.03/2014**.

Berikut poin-poin perubahan pada peraturan tersebut:

1. Subjek yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) dapat menunjuk kuasa melalui Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan hak/kewajiban perpajakan tertentu.

No	Kategori Pihak	Syarat & Ketentuan Utama
1	Konsultan Pajak	- Memiliki Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku. - Dianggap otomatis memiliki kompetensi perpajakan. - Wajib terdaftar dalam sistem administrasi DJP.
2	Pihak Lain	- Selain Konsultan Pajak & Keluarga. - Wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemenkeu. - Syarat khusus berlaku bagi eks-pegawai Kemenkeu/PPPK.
3	Keluarga	- Suami, istri, atau sedarah/semenda s.d. derajat kedua. - Tidak diwajibkan memiliki syarat kompetensi/SKT. - Melampirkan Kartu Keluarga atau Surat Pernyataan Keluarga.

2. Syarat Administratif Surat Kuasa Khusus

a. Registrasi pada Sistem Administrasi DJP

Konsultan Pajak dan Pihak Lain wajib melakukan registrasi Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku atau SKT yang masih berlaku secara:

- elektronik melalui Portal Wajib Pajak
- langsung melalui KPP/KP2KP untuk kemudian diadministrasikan ke sistem DJP.

b. Ketentuan Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus dapat berbentuk:

- Elektronik (dibuat via Portal Wajib Pajak).
- Kertas / Cetak.

Syarat Surat Kuasa Khusus:

- paling sedikit memuat:
 - Nama, NPWP, dan tanda tangan Wajib Pajak (Pemberi Kuasa).
 - Nama, NPWP, dan tanda tangan Kuasa (Penerima Kuasa).
 - Status Kuasa (Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau Keluarga).
 - Rincian Pelaksanaan Hak/Kewajiban Perpajakan Tertentu yang dikuasakan.
 - Masa berlaku Surat Kuasa Khusus.
- Dibubuhi meterai yang sah sesuai dengan ketentuan bea meterai yang berlaku;
- Disertai dengan dokumen pendukung yang membuktikan hubungan keluarga jika relevan (misalnya, salinan Kartu Keluarga atau dokumen yang setara)

Pemberian kuasa berakhir dalam hal:

- masa berlaku Surat Kuasa Khusus berakhir;
- Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa;
- Izin Konsultan Pajak dibekukan dan/atau dicabut;
- Surat Keterangan Terdaftar dibekukan dan/atau dicabut; atau
- seorang kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

c. Surat Penunjukkan

Kuasa WP dapat menunjuk karyawannya atau orang lain untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan kepada dan/atau dari DJP dengan menerbitkan Surat Penunjukkan.

Surat Penunjukkan wajib diserahkan kepada petugas DJP yang berwenang setiap kali karyawan atau orang lain yang ditunjuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan terkait.

3. Ketentuan Peralihan

- Surat Kuasa Khusus yang telah disampaikan sebelum 6 Juli 2026 tetap berlaku.
- Pemegang Sertifikat Brevet / Ijazah D-III Perpajakan (Non-Konsultan): Masih dapat ditunjuk sebagai Kuasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan menggunakan Surat Kuasa dalam bentuk fisik (kertas) dan melampirkan bukti pendukung kualifikasi individu tersebut melalui Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 25/MK/EF.2/2026, 2 Juni 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Juni 2026 Sampai Dengan 9 Juni 2026
Pengumuman Nomor: PENG - 37/PJ.09/2026, 5 Juni 2026.	Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri Sehubungan Dengan Waktu Henti (Downtime) Sistem Coretax Djp
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 26/MK/EF.2/2026, 9 Juni 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Juni 2026 Sampai Dengan 16 Juni 2026
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 27/MK/EF.2/2026, 16 Juni 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Juni 2026 Sampai Dengan 23 Juni 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43 Tahun 2026, 20 Juni 2026.	Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Sekolah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 28/MK/EF.2/2026, 23 Juni 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Juni 2026 Sampai Dengan 30 Juni 2026
Pengumuman Nomor: PENG - 39/PJ.09/2026, 26 Juni 2026.	Pengiriman Email Resmi Pengingat Tunggakan Pajak
Pengumuman Nomor: PENG - 40/PJ.09/2026, 26 Juni 2026.	Pengiriman Email Resmi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Indikasi Kesalahan Pengisian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/MK/EF.2/2026, 30 Juni 2026.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2026 Sampai Dengan 31 Juli 2026
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 29/MK/EF.2/2026, 30 Juni 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.